

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Pembatalan Wakaf" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Hj. BAY MARIA ULFAH, S.AG., M.PD BINTI H. BADRUDIN JAMUDIN,

pekerjaan PNS, agama Islam, pendidikan Sarjana, tempat/tgl lahir Pandeglang, 10 April 1963, beralamat di Kampung Srengseng Jaya RT 001 RW 002, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dede Toyibah, S.H., M.H.,CIRP. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum DEDE TOYIBAH, SH.MH. & REKAN, Jalan Husni Hamid No.6 Nagasari Karawang, dengan domisili elektronik pada alamat email: dedetoyibah72@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 011/DT-Adv/SK/VI/2022, tertanggal 11 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 111/Adv/2023/PA.Ckr, tertanggal 16 Januari 2023, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

- 1. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKATANI SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN BEKASI,** beralamat di Jalan Raya Sukatani No 42, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haidar Yamin Mustafa, S.H., M.M. dkk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 140/Kua.10.16.12 /VIII/2022, tanggal 25 Agustus 2022, yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 1283/Adv/VIII/2022/PA.Ckr., pada tanggal 31 Agustus 2022, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 BEKASI**, Jalan Raya Pulo Sirih RT.001 RW.002 Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Haidar Yamin Mustafa, S.H., M.M. dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-089/MTs.10.16.131/KP.001/08/2022, tanggal 26 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 1282/Adv/VIII/2022/PA.Ckr, pada tanggal 31 Agustus 2022, berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.7342/Kw.10/I.3/Hk.00/08/2022 yang dikeluarkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Agustus 2022, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;
Selanjutnya **Terbanding I** dan **Terbanding II** disebut sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2300/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan dalam persidangan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cikarang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut para Terbanding pada tanggal 6 Februari 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 30 Januari 2023 sebagaimana surat tanda terima memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2300/Pdt.G/2022/PA.Ckr. dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 6 Februari 2023;

Bahwa memori banding Pemanding pada pokoknya dapat disimpulkan memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Banding/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2300/Pdt.G/2022/PA.Ckr., tanggal 5 Januari 2023;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan Pengadilan Agama Cikarang terhadap tanah seluas 3.000 meter persegi (ic. obyek perkara) yang merupakan bagian dari sebidang tanah sawah seluas 9.561 meter persegi berdasarkan Akta Jual Beli No. 275/HD/SKT-C/1998, tertanggal 19 Juni 1998, persil No. 151 Blok 008 SPPT. 008-0067 terletak di Pulosirih Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya (dahulu Sukatani) Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Rumah makan milik H. Ida
- Sebelah Utara : Tanah kosong milik H. Nur Nurdin

- Sebelah Timur : Tanah kosong milik H. Dedi
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Amir
3. Menyatakan batal Akta Ikrar Wakaf No 172/Wkf/I Tahun 2001, tertanggal 14 Sya'ban 1422 H bertepatan dengan 31 Oktober 2001 yang dibuat oleh Drs. H. Pudin Saepudin, Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi atas obyek tanah seluas 3.000 meter persegi dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menghukum Tergugat II agar mengganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun X 21 tahun = Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) secara sekaligus seketika putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. Menyatakan tanah sawah seluas 3.000 meter persegi terletak di Jalan Raya Pulo Sirih Rt 001 Rw 002 Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi berdiri di atasnya Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Bekasi adalah milik Penggugat;
 6. Memerintahkan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak karenanya untuk menyerahkan obyek perkara kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari segala beban kebendaan seketika putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori banding tersebut para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2300/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 16 Februari 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 7 Februari 2023, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2300/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 16 Februari 2023;

Bahwa para Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 6 Februari 2023 dan para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2300/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 16 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Maret 2023 dengan Register Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/0937/Hk.05/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut tata-cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat Dede Toyibah, S.H., M.H., CIRP., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum DEDE TOYIBAH, SH.MH. & REKAN, Jalan Husni Hamid No 6, Nagasari Karawang, dengan domisili elektronik pada alamat email: dedetoyibah72@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Khusus No.011/DT-Adv/SK/VI/2022, tertanggal 11 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor: 111/Adv/2023/PA.Ckr, tertanggal 16 Januari 2023 dengan asistennya, Majelis Tingkat Banding berpendapat perlu memeriksa persyaratan para advokat dan ternyata persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, karenanya advokat tersebut untuk beracara pada Tingkat Banding telah mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini sedangkan Nasrun Hantatury, S.H. tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena Kuasa Hukum Pembanding Nasrun Hantatury, S.H. tersebut tidak mempunyai *legal standing* sebagai kuasa hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian mempertimbang dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang telah berusaha mendamaikan Para Terbanding dengan Pembanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Suryadi, S.Ag., S.H., M.H.,

mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cikarang yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Para Terbanding dan Pembanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Reflik, Duplik, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2300/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah* dan memori banding, Majelis Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah mengajukan eksepsi berupa kewenangan mengadili dan eksepsi lainnya berupa gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan kurang pihak (*error in persona*), terhadap eksepsi tersebut Pembanding telah membantahnya dan Pengadilan Agama Cikarang terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili telah mengeluarkan putusan sela tanggal 20 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1444 *Hijriah* yang isi putusannya menolak eksepsi Para Terbanding dan Pengadilan Agama Cikarang menyatakan berwenang mengadili perkara *a quo*, serta terhadap eksepsi lainnya Pengadilan Agama Cikarang berpendapat dan telah

mempertimbangkan dalam putusannya tersebut (putusan akhir) yang dimohonkan banding dengan diktum menolak eksepsi Para Terbanding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang telah tepat dan benar baik dalam hal menjawab eksepsi kewenangan mengadili yang telah dijawab melalui putusan sela, dan pula Pengadilan Agama Cikarang berpendapat serta telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar terkait eksepsi lainnya dalam putusannya tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cikarang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemanding mendalilkan dalam gugatannya bahwa tidak pernah memindah tangankan termasuk ikrar mewakafkan terhadap obyek sengketa, hanya saja pada saat itu suami Pemanding pernah minta izin dan persetujuan bahwa obyek sengketa seluas 3.000 (tiga ribu) meter persegi akan dipinjamkan kepada MTsN yang nantinya akan dibeli/bayar, selanjutnya Pemanding pada pokoknya meminta;

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan Pengadilan Agama Cikarang terhadap tanah seluas 3.000 meter persegi (ic. obyek perkara) yang merupakan bagian dari sebidang tanah sawah seluas 9.561 meter persegi berdasarkan Akta Jual Beli No.275/HD/SKT-C/1998, tanggal 19 Juni 1998, persil No. 151 Blok 008 SPPT. 008-0067 terletak di Pulosirih Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya (dahulu Sukatani) Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Pekarangan H. Muhamad
 - Sebelah Utara : Tanah Hj. Bay Maria Ulfah
 - Sebelah Timur : Tanah Hj. Bay Maria Ulfah
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
2. Menyatakan batal Akta Ikrar Wakaf Nomor: 172/Wkf/I/Tahun 2001, tertanggal 14 Sya'ban 1422 H bertepatan dengan 31 Oktober 2001 yang dibuat oleh Drs. H. Pudir Saepudin, Kepala Kantor Urusan Agama selaku

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi atas obyek tanah seluas 3.000 meter persegi dengan segala akibat hukumnya;

3. Menghukum Tergugat II agar mengganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun x 21 tahun = Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) secara sekaligus seketika putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan tanah sawah seluas 3.000 meter persegi terletak di Jalan Raya Pulo Sirih RT 001 RW 002, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi berdiri di atasnya Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sukatani Kabupaten Bekasi adalah milik Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak karenanya untuk menyerahkan obyek perkara kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari segala beban kebendaan seketika putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding tersebut, Para Terbanding membantahnya dengan dalil bahwa obyek sengketa tersebut adalah sebagai obyek wakaf dan Pengadilan Agama Cikarang berpendapat serta telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut dengan diktum menolak tuntutan Pembanding, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cikarang tersebut, selanjutnya mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sah tidaknya wakaf, maka ketentuan Pasal 4 (empat), 5 (lima) dan 9 (sembilan) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Jo Pasal 28 (dua puluh delapan) dan Pasal 32 (tiga puluh dua) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf secara

imperative harus dipenuhi yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

1. Wakif sebagai orang yang akan mewakafkan mendatangi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan guna menyampaikan niatnya bahwa ia akan berwakaf;
2. Wakif sebagai orang yang akan mewakafkan diharuskan menyerahkan copy bukti kepemilikan atas obyek yang akan diwakafkan dengan membawa dan memperlihatkan aslinya, jika benda yang akan diwakafkan (benda tidak bergerak) dan surat kepemilikannya belum SHM maka dapat menggunakan Surat Keterangan Desa/kelurahan/leter C/warkah;
3. Setelah kelengkapan surat-surat dan persyaratan lainnya dipandang terpenuhi, barulah PPAIW menentukan waktunya kapan hari apa, tanggal berapa untuk si Wakif berikrar (rukun wakaf) mewakafkan obyek wakaf tersebut yang tentunya diterima/qabul oleh nazir, artinya dalam ikrar si wakif tersebut boleh jadi dalam sebuah “majelis wakaf” yang dihadiri setidaknya si wakif, nazir, saksi-saksi dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;
4. Setelah itu dilanjutkan dengan pengurusan Sertifikat Wakaf di Badan Pertanahan Nasional.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah secara seksama Berita Acara Sidang perkara *a quo* telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Akta Ikrar Wakaf yang dipersengketakan (bukti T-7 yang ada kesamaannya dengan bukti P-4) dilampiri bukti kepemilikan atas obyek wakaf si Wakif dengan bukti T-11 (Akta Hibah), sementara dalil dan bukti kepemilikan Pembanding atas obyek sengketa tersebut bukti P-3 dan bukti P-9 (kwitansi pembayaran dan pelunasan pembelian atas obyek tersebut dan Akta Jual Beli);
2. Bahwa berdasar bukti P-7 dan P-8 (data evaluasi dan rekonsiliasi aset tetap) pada MTsN 3 Bekasi tentang tanah yang di atasnya nyata-nyata berdiri bangunan MTsN dalam bukti tersebut dinyatakan bahwa tanah “kosong” dan yang dinyatakan punya nilai adalah hanya bangunannya;
3. Bahwa Drs. H. Pudin Saepudin yang pada saat Akta Ikrar Wakaf dibuat

bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf saat ini masih hidup dan pada persidangan dalam perkara *a quo* telah memberikan kesaksian dengan sumpahnya dengan keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa “sepengetahuan saksi bangunan MTsN 3 Sukatani berdiri di atas tanah wakaf akan tetapi hal-hal lainnya (termasuk proses wakaf) saksi sudah tidak ingat lagi”.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Tingkat Banding *mengkonstatir* dan *mengkonstituir* aspek hukumnya menjadi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keterangan saksi Drs. H. Pudin Saepudin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas Akta Ikrar Wakaf yang disengketakan dan saksi H. Edi Suhadi yang pada saat itu sebagai staf KUA Kecamatan Sukatani yang dilibatkan dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dimana keterangan kedua saksi tersebut telah tidak tegas dan jelas menyatakan bahwa Pembanding pada saat ikrar wakaf hadir atau tidak di Majelis wakaf, bahkan keterangan lainnya dari saksi Drs. H. Pudin Saepudin bahwa proses wakaf tersebut tidak tahu/sudah lupa, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Pembanding yang menyatakan tanah seluas 9.561 (sembilan ribu lima ratus enam puluh satu) meter persegi milik Pembanding yang didalamnya seluas 3000 (tiga ribu) meter persegi dikuasai Terbanding II padahal sampai saat ini Pembanding belum pernah memindah tangankan dengan cara apapun termasuk melalui wakaf (artinya Pembanding tidak pernah hadir dalam majelis wakaf) untuk ikrar mewakafkan atas obyek sengketa telah tidak terbantahkan hal mana telah didukung pula dengan bukti P-10 dan bukti P-11, *quadnon* walaupun Akta Ikrar Wakaf tersebut telah dibuat dan tercatat sebagaimana mestinya patut diduga telah dibuat tanpa kehadiran dan tanpa ikrar dari Pembanding sebagai wakif dalam majelis wakaf tersebut;

Menimbang, bahwa faktanya Akta Ikrar Wakaf tersebut telah dibuat sebagaimana adanya, namun demikian pula sebagaimana diakui para Terbanding bahwa sebagai lampiran bukti kepemilikan obyek wakaf si wakif dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut yang merupakan pernyataan adalah berupa

Akta Hibah Nomor 565/HB/18/2001 tanggal 26 November 2001 sedangkan bukti kepemilikan Pembanding yang senyatanya adalah bukti P-3 dan bukti P-9 (Akta Jual Beli dan bukti pembayaran serta pelunasan pembelian atas obyek tersebut) serta nyata pula bahwa terbit Akta Hibah yang dijadikan lampiran persyaratan wakaf tersebut pada tanggal 26 November 2001 (sesudah muncul akta ikrar wakaf) dibuat yaitu pada tanggal 3 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa seandainya benar ada terjadi ikrar wakaf pada saat itu, maka tentu telah cukup menggunakan surat kepemilikan si Wakif sebagai persyaratannya berupa akta jual beli, tidak perlu menggunakan akta hibah yang justru tanggal hibahnya terjadi setelah tanggal Akta Ikrar Wakaf, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa kelengkapan bukti kepemilikan atas obyek wakaf sebagai hak milik si wakif yang dijadikan lampiran Akta Ikrar Wakaf tersebut telah tidak sesuai dengan kenyataan kepemilikan si wakif;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sesuai bukti bukti P-7 dan P-8 (data evaluasi dan rekonsiliasi aset tetap) pada MTsN 3 Bekasi tentang tanah yang di atasnya berdiri bangunan MTsN tersebut dimana dalam bukti tersebut dinyatakan bahwa aset tanah "kosong" dan yang dinyatakan punya nilai adalah hanya bangunannya, Majelis Tingkat Banding berpendapat *quadnon* andaikan ada proses Ikrar Wakaf yang sesuai dengan hukum, maka setidaknya-tidaknya sebelum dalam masa tenggang waktu 22 tahun berjalan SHM/Sertifikat Wakaf/ atau apapun itu namanya berkaitan dengan obyek tanah yang di atasnya berdiri bangunan MTsN 3 Bekasi tersebut tentu telah terselesaikan dengan baik dan benar, tidak menggantung seperti keadaan sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding sebagai wakif tidak pernah hadir di Majelis wakaf untuk mengikrarkan wakafnya, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: 172/Wkf/I/Tahun 2001, tertanggal 14 Sya'ban 1422 H., bertepatan dengan tanggal 31 Oktober 2001 yang dibuat oleh Drs. H. Pudir Saepudin, Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat

Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi atas obyek tanah seluas 3.000 (tiga ribu) meter persegi tersebut sesuai dengan pendapat Imam Syafii dalam Kitab Al-Umm Yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding yang menyebutkan;

وهذه العطية تتم بأمرين: إسهاد من أعطائها و قبضها بأمر من أعطائها

Artinya: wakaf baru dinyatakan sah dan sempurna bila dipenuhi dengan dua perkara: pertama, dengan adanya perkataan dari yang memberi (ijab) dan kedua, adanya penerimaan dari orang yang diberi (qabul);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa berupa tanah semula sawah seluas 3.000 (tiga ribu) meter persegi terletak di Jalan Raya Pulo Sirih RT 001 RW 002, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, berdiri di atasnya bangunan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 Bekasi sebagai hak milik Pemanding, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding memerintahkan kepada Terbanding II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Pemanding dalam keadaan bebas dari segala beban kebendaan setelah putusan a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Pemanding tentang permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan tuntutan kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun x 21 tahun = Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah), Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai hukum persyaratan untuk dapat dikabulkannya permohonan sita jaminan adalah karena pemegang obyek sengketa diindikasikan akan memindah tangankan terhadap obyek sengketa tersebut, dimana sesuai berita acara sidang perkara a quo ternyata tidak diketemukan adanya indikasi Terbanding II untuk memindah tangankan obyek sengketa tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menolak tuntutan Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding tentang ganti rugi, sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh Pembanding dan para Terbanding bahwa Pembanding adalah sebagai PNS/guru pada MTsN 3 Bekasi tersebut dan suaminya alm. Drs. H. Cholid Arifin, Lc adalah mantan kepala sekolahnya yang telah mengabdikan sekian lama juga sebagai nazir dalam persoalan Akta Ikrar Wakaf tersebut dan selain itu Pembanding sendiri menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa tersebut menyatakan meminjamkan, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menolak tuntutan ganti rugi Pembanding tersebut.

Menimbang, bahwa begitu pula berkaitan dengan tuntutan Pembanding tentang memohon agar putusan dijatuhkan secara serta merta dapat dilaksanakan walaupun adanya upaya hukum, dimana terkait dengan persoalan *a quo* hukum telah menentukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dan persyaratan tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Pembanding, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menolak tuntutan Pembanding tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2300/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah* tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri secara lengkap sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa perkara ini diluar bidang perkawinan, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR ayat (1) biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada yang kalah (para Terbanding) dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum

syara yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2300/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* yang dimohonkan banding dengan;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: 172/Wkf/I/Tahun 2001, tertanggal 14 Sya'ban 1422 H., bertepatan dengan tanggal 31 Oktober 2001 yang dibuat oleh Drs. H. Pudin Saepudin, Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, atas obyek tanah seluas 3.000 (tiga ribu) meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan sekolah MTsN 3 Bekasi dengan batas-batas;
 - Sebelah Barat : Rumah Makan milik Hj. Ida
 - Sebelah Utara : Tanah kosong milik H. Nur Nurdin.
 - Sebelah Timur : Tanah kosong milik H. Dedi.
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Amir.
3. Menetapkan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas sebagai hak milik Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Tergugat II dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar menyerahkan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari segala beban kebendaan.
5. Menolak petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu), angka 4 (empat) dan petitum angka 7 (tujuh).
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara

secara tanggung renteng sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan para Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
PLH. Panitera
Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan, S.H.

